

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumbangan wajib masyarakat untuk negara yang bersifat memaksa, yang dimana sesuai peraturan yang berlaku dengan tujuan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat (Dimas,2020). Pajak Daerah merupakan pajak yang diberlakukan kepada masyarakat di Negara Indonesia. Pajak Daerah adalah suatu kewajiban masyarakat kepada pemerintah daerah yang bersifat wajib berdasarkan peraturan yang berlaku, serta dapat digunakan untuk kebutuhan suatu daerah bagi kesejahteraan masyarakat (Azhari Aziz S 2015:67). Menurut UU Pasal 2 No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota).

Terdapat beberapa macam penerimaan Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hasil dana dari pajak ini digunakan untuk pembangunan suatu daerah Kabupaten/Kota. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang banyak dimiliki oleh masyarakat, maka dari itu jika jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten semakin meningkat, maka semakin banyak juga pendapatan daerah yang akan diterima atas pajak tersebut setiap tahunnya.

Kantor yang digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ialah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yaitu melalui Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap). Kantor SAMSAT Klaten yaitu tempat dimana masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan, terutama yang berdomisili di Kabupaten Klaten.

Tabel 1. 1

Total Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 – 2022

Tahun	Sedan, Jeep	Bus, Mini Bus, Micro Bus	Pick Up, Truck, Brild Van	Sepeda Motor	Jumlah
2020	4732	1264	1394	39651	47041
2021	810	4410	1307	42916	49443
2022	790	4798	1294	41819	48701

Sumber:SamsatKlaten

Pada data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan besaran wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan setiap tahunnya, terkecuali di tahun 2022 mengalami penurunan. Besarnya penerimaan Pajak yang diterima Kantor

SAMSAT Klaten lambat laun akan semakin meningkat, hal ini dapat dihitung jika jumlah kendaraan yang semakin meningkat Hal dari tahun ke tahunnya dan diharapkan para wajib pajak dapat tepat waktu dalam menyetorkan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak berkurang maka dapat mengakibatkan tunggakan yang semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, pendapatan daerah dapat meningkat maka perlu adanya kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Maka terdapat pula tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat banyak kebijakan yaitu kebijakan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau sering disebut Program Insentif Pajak Kendaraan. Prosedur ini diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi masalah yang dimiliki masyarakat seperti keterlambatan dalam membayar Pajak Kendaraan yang menyebabkan tunggakan pajak berupa sanksi denda terhadap masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga, kebijakan ini diterapkan untuk membebaskan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap keterlambatan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sehingga sudah tidak lagi dikenakan sanksi, dan diharapkan masyarakat dapat membayarkan pajak secara tepat waktu.

Penelitian yang diterapkan oleh Anggi (2021), Ega (2021), Guntur (2021) menemukan hasil penelitian terkait program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan kepada ketaatan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, terdapat ketidaksamaan hasil penelitian

yang diperoleh Syanti Dewi,dkk (2020), Azizah Aprilianti (2021) yang memperoleh hasil penelitian terkait program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, guna memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor dan sebagai penemun pengembangan teknologi informasi, pemerintah mengoptimalkan dan membuat *Electronic* SAMSAT yang berupa Aplikasi New Sakpole. Aplikasi New Sakpole adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK tahunan dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat digunakan wajib pajak secara fleksibel karena dapat diakses dimana pun dan kapan pun serta pembayarannya dapat dilakukan di ATM Bank melalui e-Banking sesuai dengan tempat pembayaran yang telah dipilih. Dengan aplikasi ini dapat mempermudah warga negara dalam membayar pajak tanpa harus lagi pergi ke SAMSAT untuk melaporkan pajak kendaraannya.

Kelebihan Aplikasi ini yaitu dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor sehingga tidak harus lagi memerlukan waktu yang cukup panjang, serta dapat terbebas dari sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atas keterlambatan pembayaran. Akan tetapi dibalik kelebihannya aplikasi ini terdapat beberapa kelemahan yaitu kendaraan yang sudah diblokir akibat tidak menyetorkan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun sebelumnya, maka tidak dapat memakai aplikasi ini. Aplikasi New Sakpole di harapkan dapat menambah ketaatan masyarakat dalam melaporkan Pajak

Kendaraan Bermotor secara tepat waktu. Namun dibalik mudahnya mengakses aplikasi New Sakpole ini, tidak sedikit masyarakat yang tau dan paham bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Menurut hasil penelitian dari Humairoh (2020), memperoleh hasil Aplikasi E-SAMSAT (New Sakpole) berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Azizah Aprilianti (2021) yang memperoleh hasil bahwa Aplikasi E-SAMSAT (New Sakpole) tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh William Ferry dan Dewi Sri (2020) mengenai “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.” Terdapat persamaan dalam riset ini dengan riset sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang ketaatan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, peneliti mengganti variable kesadaran wajib pajak dengan variable aplikasi new sakpole, serta perbedaan tempat penelitian .

1.2 Rumusan Masalah

Pada keterangan diatas, maka terdapat rumusan permasalahan penelitian yaitu antara lain:

1. Apakah kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten?
2. Apakah penerapan aplikasi New Sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada uraian diatas, maka terdapat bebarapa tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Menguji apakah terdapat pengaruh program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten.
2. Menguji apakah terdapat pengaruh penerapan aplikasi new sakpole terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada uraian yang dijelaskan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat manfaat yang diberikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu karya ilmiah yang dapat menujung perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta menjadi bahan referensi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan untuk pihak yang ingin memperdalam aspek ilmu perpajakan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi/rujukan peneliti sehingga diharapkan nantinya dapat menjadikan penelitian ini agar bisa mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

b. Bagi Pihak Kantor SAMSAT

Diharapkan hasil dari penelitian ini dijadikan suatu informasi tambahan dan dapat diambil guna langkah kedepannya agar WP lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Terdapat 5 (lima) bagian pada penelitian ini yang saling berkaitan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menerangkan terkait latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan jawaban dari masalah penelitian dan sistem penulisan dan sistematika penulisan yang mencakup uraian singkat per bab yang dipaparkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menerangkan mengenai tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang teori dan konsep yang diaplikasikan pada penelitian, terutama yang mendukung perumusan hipotesis pada penelitian ini, dan juga pengaruh antar variable, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, menerangkan terkait penjelasan mengenai variable penelitian yang digunakan, populasi, definisi operasional variable, dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik dalam pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil serta pembahasan meliputi penyajian data yang digunakan dan hasil penelitian, selanjutnya data

tersebut dikaji dan diinterpretasikan dengan menyajikan hasil pengolahan data pada tahap analisis tertentu, dan menjelaskan hasil pengolahan data pada tahap analisis, diinterpretasikan sesuai dengan teori serta konsep yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menerangkan mengenai kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang ditujukan oleh instansi atau pihak terkait.